

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peran penting dalam pertumbuhan suatu negara. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator maju atau tidaknya suatu negara dalam membentuk generasi yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Untuk menciptakan hal tersebut pemerintah haruslah memiliki sistem pendidikan yang baik sehingga meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri (Rachmanta & Ihsan, 2014). Tugas pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai perwujudan dari UU No. 20 Tahun 2003 pemerintah membentuk lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pendidikan tersebut banyak menemukan kendala, diantaranya adalah *fraud* di dunia pendidikan. Seperti yang telah diketahui anggaran untuk sektor pendidikan adalah 20% dari APBN, hal ini diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 49 yaitu dana pendidikan selain gaji

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah alokasi anggaran pendidikan di APBN pada tahun 2015 adalah Rp 409,1 triliun dan pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp 424,7 triliun. Ironisnya, dengan semakin meningkatnya alokasi anggaran APBN untuk sektor pendidikan, maka juga diikuti dengan meningkatnya penyelewengan dalam pengelolaan dana pendidikan tersebut. Berbagai macam ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran pendidikan selalu ditemukan oleh badan pemeriksa pemerintah seperti BPK RI dan BPKP (ICW, 2016).

Selama satu dasawarsa terakhir (2006-2015) korupsi pada dunia pendidikan di Indonesia telah merugikan negara sebesar 1,3 trilyun dengan nilai suap sebesar 55 miliar yang terdiri dari 425 kasus dengan 618 tersangka. Lima provinsi terbesar dalam kasus *fraud* di dunia pendidikan adalah Jateng yang berada di posisi teratas dengan 42 kasus dan total kerugian negara sebesar 211,1 miliar berikutnya Jawa Barat memiliki 31 kasus dengan kerugian Rp 87,9 miliar, Sulawesi Selatan memiliki 31 kasus dengan kerugian Rp 84,9 miliar, Jawa Timur memiliki 29 kasus dengan kerugian Rp 27,8 miliar dan Sumatera Utara 27 kasus dengan kerugian Rp 56,5 miliar (Suaramerdeka,2016). Dalam hal ini Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi menempati posisi kedua kasus korupsi di sektor pendidikan. ICW menilai bahwa pemberian kewenangan kepada PTN untuk mengelola keuangannya justru akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi (Suaramahasiswa, 2016). Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri tersebut melibatkan penyelenggara

negara, yaitu pejabat kampus. Pelaku yang terlibat dalam kejahatan tersebut, adalah civitas akademika, karyawan pemerintah daerah dan pihak swasta. Pelaku korupsi paling banyak berasal dari karyawan dan pejabat struktural di fakultas maupun universitas. Bentuk korupsi yang dilakukan merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa, korupsi dana hibah pendidikan dan Corporate Social Responsibility (CSR), korupsi anggaran internal Perguruan Tinggi, dana penelitian maupun dana beasiswa untuk mahasiswa (Jpnn, 2016).

Beberapa kasus *fraud* yang melibatkan pengelola dari Perguruan Tinggi Negeri diantaranya adalah korupsi DIPA APBN perubahan tahun 2012 untuk pengadaan solar cell di Universitas Bangka Belitung (UBB) dengan terdakwa mantan Wakil Rektor 1 UBB. Hasil audit menemukan selisih harga dari pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening kontraktor pengadaan solar cell 11.574.329.330,- dengan realisasi biaya yang sebenarnya untuk pengadaan solar cell yaitu Rp 3.412.207.034,-. Dengan demikian terdapat selisih harga yang merupakan kerugian negara sebesar Rp 8.162.122.296,-. Kerugian tersebut merupakan akibat dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan tidak sesuai dengan keahlian dari terdakwa dan kontraktor pengadaan solar cell. Untuk kasus ini Pengadilan Negeri (Tipikor) Pangkalpinang pada bulan Desember 2016 menjatuhkan vonis penjara selama dua tahun enam bulan untuk terdakwa (Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp).

Korupsi dana CSR antara PT. Aneka Tambang dengan Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) untuk pemberdayaan masyarakat program Pengembangan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Terpadu eks penambangan pasir besi di

Pantai Ketawang Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo dengan terdakwa Rektor Unsoed, Plt. Pembantu Rektor IV Unsoed dan Dosen Fakultas Peternakan Unsoed/Juru Bayar Program. Dana Hibah CSR dengan PT. Aneka Tambang tersebut tidak dilaporkan pada RBA Unsoed. Hasil Audit BPKP Jawa Tengah menyatakan bahwa negara dirugikan sebesar Rp. 2.154.239.945,-. Untuk kasus ini Pengadilan Negeri (Tipikor) Semarang pada bulan Juli 2014 menjatuhkan vonis penjara selama empat tahun untuk masing-masing terdakwa (Putusan No.156PK/PID.SUS/2015).

Korupsi bantuan IDB yang masuk pada DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008 untuk alokasi pengadaan tanah kampus II UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen/mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Panitia Pengadaan/Dosen Fakultas Syariah. Hasil audit menemukan pembayaran pembebasan 66 persil tanah yang dilakukan oleh UIN Maliki Malang adalah Rp 10.559.980.000,- dan jumlah pembayaran pembebasan tanah yang seharusnya dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk 66 persil/bidang adalah Rp 7.425.640.000,- Dengan demikian terdapat selisih harga yang merupakan kerugian negara sebesar Rp 3.134.340.000,-. Kerugian tersebut adalah sebagai akibat dari mark up harga tanah. Untuk kasus ini Pengadilan Negeri (Tipikor) Surabaya pada bulan September 2014 menjatuhkan vonis penjara selama delapan tahun untuk masing-masing terdakwa (Putusan No.118/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby).

Fenomena banyaknya kasus *fraud* pada pendidikan tinggi tidak hanya dialami di Indonesia. Chapman dan Lindner (2014) menyatakan bahwa korupsi di

pendidikan tinggi sudah menjadi fokus di dunia internasional dan menjadi perhatian bagi pemerintah, pendidik, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Maraknya kasus *fraud* di dunia pendidikan tinggi tentunya sangat memprihatinkan mengingat bahwa seharusnya lembaga pendidikan tinggi menjadi tempat untuk membentuk generasi yang bersih dari *fraud*. Adanya praktek korupsi di dunia pendidikan tinggi juga menimbulkan resiko bahwa mahasiswa dan karyawan mempercayai bahwa kesuksesan seseorang bukan berasal dari kerja keras, melainkan dihasilkan dari perbuatan curang (Chapman dan Lindner, 2014). Kerusakan lain yang timbul dari pencurian dan penggelapan aset di dunia pendidikan tinggi secara signifikan bukan hanya berdampak pada keuangan. Reputasi institusi, hubungan dengan alumni, dana dari pihak luar, produktivitas karyawan dan bahkan mungkin pendaftaran untuk mahasiswa baru, semuanya bisa terkena dampak negatif oleh penyalahgunaan kepercayaan (Marquett, 2011). Bagaimanapun aktivitas *fraud* pada dunia pendidikan tinggi sangat mengganggu dan bahkan tidak diinginkan karena pendidikan tinggi dianggap sebagai pusat pemikiran beretika dan menjadi tempat untuk penelitian dan pengajaran (O`Toole, 2014).

Beberapa kejadian *fraud* di beberapa negara yang dilakukan oleh pengelola pendidikan tinggi diantaranya adalah kasus Carla Rathmann mantan karyawan University of Missouri yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena menggelapkan lebih dari \$ 781.000 selama sembilan tahun. Rathman dipekerjakan oleh University of Missouri sebagai petugas administrasi di Southwest Research Center pada Januari 2000. Tanggung jawabnya termasuk menerima tagihan, membayar tagihan, berbagai tugas akuntansi, penggajian, penjadwalan pertemuan

dan mengorganisir staf di Pusat Penelitian Southwest. Pada tahun 2005, Rathmann membuat tiga perusahaan *shell* yang tidak menghasilkan satu produk atau menyediakan layanan dari jenis apa pun. Terhitung mulai 24 Januari 2005 sampai dengan 18 Juni 2014, Rathmann mengeluarkan tagihan atau invoice atas nama perusahaan *shell* ini kepada University of Missouri untuk produk atau jasa yang seolah-olah diberikan kepada *Southwest Research Center*. Pada kenyataannya, tidak ada dari perusahaan-perusahaan ini menyediakan produk atau layanan ke *Southwest Research Center*. Faktur atau tagihan yang diajukan oleh Rathmann ke Universitas Missouri untuk pembayaran sepenuhnya palsu. Rathmann dipecat dari posisinya pada bulan September 2015 setelah diketahui bahwa ia telah menggunakan kartu kredit universitas untuk membayar pengeluaran pribadinya (US Department of Justice, 2016).

Seorang mantan karyawan Nipissing University dijatuhi hukuman 12 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar \$ 200.000 ke universitas di Ontario. Jennifer Gour, yang telah bekerja sebagai karyawan bagian piutang telah mengaku bersalah untuk penipuan lebih dari \$ 5.000. Penipuan terjadi antara 2 Januari 2010 sampai dengan 11 Januari 2013, dan terungkap ketika direktur keuangan akan memeriksa dokumen dalam persiapan untuk anggaran tahunan. Sejumlah transaksi mencurigakan diidentifikasi dalam proses yang berkaitan dengan penjualan peralatan milik departemen keperawatan. Gour mengatakan akan menyajikan dokumen pendukung untuk transaksi tersebut akan tetapi dia malah meninggalkan pekerjaan tanpa memberikan dokumen yang dimaksud (Nugget, 2016).

Fraud yang dilakukan oleh para pengelola di lembaga pendidikan tinggi seperti beberapa kasus diatas pada umumnya terjadi karena adanya faktor yang mendasari untuk melakukannya. Cressey (1971) dalam Dellaportas (2013) mengemukakan *Fraud Triangle Theory* yang menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan *fraud* adalah karena adanya faktor tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Tekanan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan ilegal. Tekanan sebagai salah satu penyebab dari tindakan *fraud* bisa diakibatkan karena adanya tekanan keuangan. Tekanan keuangan diantaranya disebabkan oleh adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang (Dellaportas, 2013; Mawanza, 2014; Rae dan Subramaniam, 2008). Survey dari KPMG *International* (2016) menunjukkan bahwa alasan seseorang melakukan *fraud* 66% disebabkan karena keserakahan dan untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi. Konsep dari keserakahan mempunyai hubungan yang erat dengan *love of money* (Luna-Arocas dan Tang, 2004). Penelitian dari Tripermata (2016) menunjukkan bahwa kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* dipengaruhi oleh adanya faktor *love of money*. Semua manusia mempunyai sifat *love of money*, akan tetapi dengan derajat atau tingkatan yang berbeda. *Love of money* yang berlebihan mengakibatkan seseorang akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang termasuk melakukan tindakan tidak beretika yang mengarah pada *fraud* (Tang dan Chiu, 2003).

Faktor *love of money* pada kecenderungan *fraud* juga dipengaruhi oleh adanya *intrinsic religiosity* (Lau et al., 2013). *Religiosity* bisa diartikan sebagai kepercayaan pada Tuhan disertai komitmen serta mengikuti prinsip-prinsip tertentu

yang ditetapkan oleh Tuhan (McDaniel dan Burnett, 1990). Seseorang yang termotivasi oleh uang atau yang menempatkan uang sebagai prioritas utama (*high love of money*), akan cenderung untuk melihat kecurangan lebih dapat diterima, akan tetapi dengan tingginya tingkat *intrinsic religiosity* dapat memberikan dampak positif etika uang terhadap kecurangan, sehingga individu yang secara intrinsik lebih religius dapat melihat kecurangan pajak lebih tidak etis dalam etika uang dibandingkan dengan individu dengan *intrinsic religiosity* rendah (Lau et al., 2013).

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan *fraud* adalah adanya kesempatan. Kesempatan untuk melakukan *fraud* dapat dikelola dengan menjalankan internal kontrol yang kuat untuk mencegah anggota organisasi menyalahgunakan kekuasaannya (Syamsudin et al., 2012). ACFE (2016) menunjukkan bahwa 51,5% dari pelaporan pelanggaran dilakukan oleh anggota organisasi. Untuk itu diperlukan penerapan *whistleblowing system* dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari pengendalian internalnya (Syamsudin et al., 2012). Pemerintah juga perlu berperan aktif untuk mengurangi kesempatan sebuah organisasi dalam melakukan *fraud*, salah satunya dengan mewajibkan perusahaan untuk mempunyai *whistleblowing policy* (Oktaviani et al., 2014). Selain berfungsi sebagai pencegahan, *whistleblowing* dapat digunakan untuk mendeteksi adanya *fraud* (Johansson dan Carey, 2015). *Whistleblowing* merupakan laporan adanya suatu kesalahan atau kelakuan buruk kepada pihak yang berwenang (Near dan Micelli, 1985). Smaili dan Arroyo (2017) dalam penelitiannya menghubungkan antara *whistleblowing* dengan *Fraud Triangle Theory* yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi dimana ketiga faktor tersebut secara bersama-sama mendorong seseorang melakukan tindakan *whistleblowing*.

Indriasih (2016) dalam penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh antara *whistleblowing* dengan kecurangan laporan keuangan. Wijaya et al. (2017) menunjukkan bahwa *whistleblowing* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* di organisasi. Penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Wijaya (2009) yang menunjukkan bahwa *Fraud Early Warning System* (FEWS) yang didalamnya terdapat variabel *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang mengarah pada tindakan *fraud*.

Hasil penelitian yang berbeda ini dimungkinkan karena terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap hubungan antara *whistleblowing* dengan *fraud*. Dalam penelitian ini diajukan variabel *religiosity* untuk menjelaskan faktor tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2014) menunjukkan bahwa *religiosity* secara signifikan berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Seseorang yang mempraktekkan agama memiliki landasan etika untuk membantu membimbing mereka membuat keputusan yang baik. Selanjutnya, mereka merasa lebih sulit untuk merasionalisasi tindakan ilegal (*fraud*) sebagai sesuatu hal yang dapat diterima (Albrecht 2006). Dengan kata lain, seseorang yang religius secara rasional tidak akan melakukan perbuatan tidak etis karena mengetahui apa yang dilakukannya tidak benar dan mengakibatkan dosa, sehingga keyakinan kepada agama dapat mencegah seseorang berbuat *fraud* (Wicaksono dan Urumsah, 2016). *Religiosity* juga berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention* (Pertiwi, 2016). Hal ini bisa diartikan bahwa semakin tinggi tingkat *religiosity* seseorang maka semakin besar keinginannya untuk melaporkan adanya tindakan *fraud*.

Sejalan dengan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moderasi *religiosity* terhadap *love of money* dan *whistleblowing intention* terhadap kecenderungan *fraud*. Penelitian ini akan dilakukan pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) di Jawa Timur. Sesuai dengan PP No.58 Tahun 2013, PTN BH merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah dengan status sebagai subyek hukum yang otonom didalam tata kelola organisasi dan pola pengelolaan keuangan serta kewenangan mandiri baik akademik maupun non akademik serta mempunyai kekayaan tersendiri yang dipisahkan dari kekayaan negara kecuali tanah. Untuk itu dengan status sebagai PTN BH maka sebuah Perguruan Tinggi bisa dengan bebas mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam penentuan tarif. Selanjutnya, seperti yang sudah ditulis diatas bahwa ICW menilai pemberian kewenangan penuh kepada PTN untuk mengelola keuangannya justru akan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi (*fraud*).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
2. Apakah *religiosity* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan *fraud*?
3. Apakah *whistleblowing intention* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
4. Apakah *religiosity* memoderasi pengaruh *whistleblowing intention* terhadap kecenderungan *fraud*?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh moderasi *religiosity* terhadap *love of money* dan kecenderungan *fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing intention* terhadap kecenderungan *fraud*.
4. Untuk mengetahui pengaruh moderasi *religiosity* terhadap *whistleblowing intention* dan kecenderungan *fraud*.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran dalam pengembangan keilmuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi forensik terkait dengan faktor-faktor dan permasalahan *fraud* pada sektor publik.
 - b. Dapat digunakan untuk tambahan referensi penelitian yang akan datang dengan topik di bidang akuntansi forensik.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai *fraud* khususnya di dunia pendidikan tinggi.

- b. Bagi obyek penelitian, sebagai masukan dalam bidang kebijakan dan pengelolaan PTN sehingga dapat meminimalkan terjadinya *fraud* di dunia pendidikan tinggi.